

PENETAPAN– KURSI – PARTAI POLITIK

Kpt No. 221 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan tentang perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2024 , Untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka untuk melakukan Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 100/PL.OI.9-BA/1174/2024 tanggal 2 Mei 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2024 .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023;
PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024
Lampiran 5 Hlm